



PUTUSAN

Nomor 02/Pdt.G/2014/PTA.Smd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang permusyawaratan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan guru swasta, tempat tinggal di KAB. KUTAI TIMUR, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **SUKRIYADI, SH.** dan **ANUNG ANTYASUNU, SH.**, Advokad/Penasehat Hukum di kantor hukum S&P Law Firm beralamat Jalan Ringroad Barat Ruko Tegalrejo RT 02 Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta, sesuai surat kuasa khusus tanggal 10 September 2013, sebagai **Tergugat/Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Administrasi, tempat tinggal di KAB. KUTAI TIMUR, sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 202/Pdt.G/2012/ PA.Sgta. tanggal 18 Juni 2013 Masehi, bertepatan tanggal 09 Sya`ban 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING di bawah Perawatan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat (PEMBANDING) menyerahkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING kepada Penggugat (TERBANDING) untuk dirawat dan dipelihara;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,00(Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 202/Pdt.G/2012/PA.Sgta, tanggal 18 September 2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2013, pihak Tergugat telah menyampaikan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sangatta tersebut;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 18 September 2013. Sementara itu Penggugat/Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tanggal 03 Oktober 2013;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 5 Desember 2013. Sementara pihak Tergugat/ Pembanding tidak melakukan inzage, sesuai surat keterangan tidak melakukan inzage yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sangatta Nomor 202/Pdt.G/2012/PA. Sgta., tanggal 13 Desember 2013.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding tidak diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada Relas Pemberitahuan isi putusan tersebut dilakukan oleh petugas yang bersangkutan pada tanggal 10 Juli 2013. Sementara permohonan banding diajukan pada tanggal 18 September 2013. Sehingga dengan demikian pengajuan banding oleh pembanding tersebut telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1)RBg.

Menimbang, bahwa perihal melampaui waktu tersebut juga telah diakui sendiri oleh Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya. Hanya Pembanding berdalil, bahwa keterlambatan pengajuan banding tersebut dikarenakan surat pemberitahuan isi putusan kepada kuasa hukum Tergugat Nomor 202/Pdt.G/2012/PA.Sgta melalui Pengadilan Agama Bantul tertanggal 10 Juli 2013, tidak pernah sampai ke kantor kuasa hukum Pembanding. Dan diketahui adanya putusan Pengadilan Agama Sangatta itu setelah dilakukan pengecekan ke Pengadilan Agama Bantul. Dan ternyata surat pemberitahuan isi putusan tersebut disampaikan lewat Kelurahan Taman Tirto, Kasihan – Bantul, namun tidak disampaikan ke kantor kuasa hukum Pembanding.

Menimbang, bahwa alasan Pembanding tersebut tidak dapat diterima, karena petugas yang menyampaikan isi putusan tersebut telah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan pasal 390 HIR jo. pasal 718 ayat (1) RBg.



Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding oleh Pemanding tersebut telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Karena itu, permohonan banding oleh Tergugat/Pemanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pemanding tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1435 Hijriyah, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H.ISKANDAR PAPUTUNGAN, M.H., Ketua Majelis, Drs. H.A.AFANDI ZAINI, S.H., M.M. dan Drs. MOHAMMAD TAUFIQ.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, serta dibantu oleh Hj.SITI UMI HABIBAH MARYAM, SHI. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

ttd

Drs.H.ISKANDAR PAPUTUNGAN, M.H.

Hakaim Anggota

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.HA.AFANDI ZAINI,SH,MH.

Hakim Anggota

Drs. MOHAMMAD TAUFIQ.MH.

Panitera Pengganti

Hj.SITI UMI HABIBAH MARYAM, SHI.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------|----------------|
| 1. ATK | : Rp 139.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp 6.000,- |
| 3. Meterai | : Rp 5.000,- |
| Jumlah | : Rp 150.000,- |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia